

**PENERAPAN KEPMENPERINDAG NO.651/MPP/KEP/10/2004  
TERHADAP JUAL BELI AIR MINUM ISI ULANG  
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(STUDI KASUS DESA PANTAI HAMBAWANG  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH)**

Dona Miranti Bagenda, Rahmatul Huda, Parman Komarudin

Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, NPM 17500036

Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, NIDN 1113089201

Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, NIDN 1103058201

E-mail : [donamb30@gmail.com](mailto:donamb30@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini disusun karena pada era sekarang banyak berdiri depot air minum isi ulang namun, tidak berbanding lurus dengan kualitas dan mutu jaminan kebersihan dari air minum isi ulang tersebut khususnya di Desa Pantai Hambawang Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih terdapat depot-depot yang tidak memperhatikan keseluruhan poin KEPMENPERINDAG NO.651/MPP/KEP/10/2004 tentang teknis dan perdagangan air minum isi ulang. Pada rumusan masalah penelitian ini penulis mengangkat tentang bagaimana penerapan KEPMENPERINDAG NO.651/KEP/10/2004 terhadap jual beli air minum isi ulang di Desa Pantai Hambawang Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah tentang jual beli air minum isi ulang. Metodologi penelitian yang penulis lakukan ialah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menuturkan bahwa ternyata masih banyak depot air minum isi ulang yang tidak menerapkan keseluruhan poin KEPMENPERINDAG NO.651/MPP/KEP/10/2004 serta menurut hukum ekonomi syariah terdapat cacat pada syarat jual beli depot air minum isi ulang Desa Pantai Hambawang.

**Kata Kunci** : Jual Beli, Air Minum Isi Ulang, Hukum Ekonomi Syariah

**ABSTRACT**

*This research was compiled because in the current era there are many refill drinking water depots, however, it is not directly proportional to the quality and quality of the guarantee for the cleanliness of the refill drinking water, especially in Pantai Hambawang Village, Hulu Sungai Tengah Regency, there are still depots that do not pay attention to all points. KEPMENPERINDAG NO.651/MPP/KEP/10/2004 concerning technical and trading of refill drinking water. In the formulation of the research problem, the author raises about how the application of KEPMENPERINDAG NO.651/KEP/10/2004 to the sale and purchase of refill drinking water in Pantai Hambawang Village, Hulu Sungai Tengah Regency and how the perspective of sharia economic law regarding the sale and purchase of refilled drinking water. The research methodology that the author does is qualitative with the type of field research. The results of this study indicate that there are still many refill drinking water depots that do not apply the overall points of KEPMENPERINDAG NO.651/MPP/KEP/10/2004 and according to sharia economic law there are defects in the terms of sale and purchase of refilled drinking water depots in Pantai Hambawang Village.*

**Keywords** : Buying and Selling, Refill Drinking Water, Sharia Economic Law.

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya air minum ialah kebutuhan yang sangat diperlukan manusia, akan tetapi untuk mendapatkan air minum yang layak dikonsumsi saat ini semakin sulit. Sungai mulai tercemar, air tanah pun sudah jarang digunakan manusia karena membutuhkan upaya lebih untuk mendapatkannya. Sehingga manusia di era sekarang lebih tertarik menggunakan air minum dalam kemasan yang berasal dari pegunungan asli untuk dikonsumsi sehari-hari.<sup>1</sup> Semakin banyaknya keperluan air minum manusia membuat perusahaan bisnis air minum isi ulang tertarik dan memiliki peluang besar untuk meraih keuntungan. Usaha kecil dan menengah di Indonesia terbukti berperan untuk pembangunan nasional yang telah terbukti memiliki daya saing cukup baik sehingga dapat membuktikan sejak terjadinya krisis ekonomi, sektor usaha kecil maupun menengah mampu berdiri menjadi jembatan penyelamat ekonomi nasional. Oleh karena itu, mengembangkan usaha kecil menengah sangat penting dilakukan salah satunya adalah usaha air minum isi ulang atau depot air minum isi ulang.<sup>2</sup>

Secara umum jenis usaha air minum terbagi dua yaitu air minum dalam kemasan yang diatur berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia tahun 2003 No.705/MPP/KEP/11/2003 mengenai persyaratan industri air minum dalam kemasan serta perdagangannya. Yang kedua usaha air minum isi ulang yang telah diatur dalam KEPMENPERINDAG No.651/MPP/KEP/10/2004 tentang teknis depot air minum dan perdagangannya,<sup>3</sup> sebelum lebih jauh penyusun terlebih dahulu melakukan observasi serta wawancara awal dengan pelaku usaha atau pengelola depot air minum isi ulang yaitu, Ibu Nurmeta Hijriani Depot Rifqi<sup>4</sup>, Ibu Hj. Halimah Depot Ajai, Bapak Nurraihan Depot Mentarii, serta Ibu Ayu Cahaya Depot Repan masing-masing adalah pemilik sekaligus pengelola depot air isi ulang. Sebelum observasi awal prawawancara penyusun terlebih dahulu meminta izin serta memperlihatkan surat izin penelitian hingga pada akhirnya diperbolehkan oleh pelaku usaha tersebut untuk disebutkan identitas serta lokasi usaha.

Berdasarkan observasi awal dan wawancara awal yang penulis lakukan, ditemukan keganjilan yakni sebagian pelaku usaha tidak menjadikan KEPMENPERINDAG NO.651/MPP/KEP/10/2004 sebagai pedoman teknis depot air minum isi ulang dan perdagangannya padahal di dalam peraturan tersebut sudah dijelaskan secara jelas prosedur pengisian maupun teknis lain yang sangat diperlukan para pelaku usaha depot air minum isi ulang di Desa Pantai Hambawang Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Penelitian ini dilakukan guna memberikan kontribusi atau dampak baik secara praktik maupun konseptual. Yang mana dari aspek konseptual memungkinkan pemangku usaha mementingkan nilai kejujuran, keterbukaan dan keadilan kemudian dari aspek praktik agar bisa menjadi evaluasi penerapan industri air minum isi ulang dan beragam lini sesuai yang terkandung dalam KEPMENPERINDAG NO.651/MPP/KEP/10/2004. Namun, penulis mencurigai adanya indikasi permasalahan tersebut diakibatkan kurangnya sosialisasi pemerintah tentang peraturan hukum dalam masyarakat.

Beberapa hasil penelitian yang relevan skripsi dari Yovita Eka Agustina, yang berjudul Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang RO (*Reverse Osmose*) di Yogyakarta dalam skripsi ini membahas tentang hukum positif perlindungan konsumen atau pembeli di depot air minum isi ulang.<sup>5</sup> Skripsi kedua dari Erina Sartika yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Pada Perusahaan Daerah (PDAM) unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo, skripsi ini membahas tentang analisis hukum Islam tentang keadaan jual beli air di perusahaan daerah air minum. Skripsi ketiga dari Rizki Eka Prasetyo yang berjudul Praktik jual beli air dari sumber mata air umum di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul dalam tinjauan hukum Islam, skripsi ini memuat tinjauan hukum Islam mengenai praktik jual beli air dari sebuah mata air umum.

Sesuai dengan judul yang akan penulis angkat maka penulis akan meneliti secara spesifik dari aspek KEPMENPERINDAG NO.651/MPP/KEP/10/2004 tentang persyaratan teknis depot air minum isi ulang dan perdagangannya serta meneliti dari aspek hukum ekonomi syariah yakni tinjauan fikih muamalah di depot air minum isi ulang Desa Pantai Hambawang Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan KEPMENPERINDAG NO.651/MPP/KEP/10/2004 terhadap jual beli air minum isi ulang di Desa Pantai Hambawang Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

---

<sup>1</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen*, (Bandung : Nusa Media, 2010), hlm. 48

<sup>2</sup> Pius A Partanto dan Muhammad Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya : Arloka, 2001), hlm.. 103

<sup>3</sup> Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Nurmeta Hijriani, Pemilik Depot Rifqi, Pada tanggal 12 April 2021

<sup>5</sup> Yovita Eka Agustina, *Perlindungan Hukum Hak-hak Konsumen Atas Pelanggaran Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang RO (Reverse Osmose) di Yogyakarta*, Skripsi Dari Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kali Jaga, 2015.

2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah tentang jual beli air minum isi ulang di Desa Pantai Hambawang Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

## METODELOGI PENELITIAN

Penelitian tentang “Penerapan KEPMENPERINDAG NO.651/MPP/KEP/10/2004 Terhadap Jual Beli Air Minum Isi Ulang Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Pantai Hambawang Kabupaten Hulu Sungai Tengah) ialah penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara turun kelapangan untuk mengumpulkan data. Lalu, pendekatan yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif, sebab pendekatan kualitatif berisi mengenai cara penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif. Sedangkan, sumber data dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang berhubungan seperti pengelola depot air minum isi ulang Desa Pantai Hambawang Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta pembeli dari masing-masing depot air minum isi ulang tersebut. Teknik pengumpulan data ialah salah satu cara penting dalam sebuah penelitian, sebab tujuan penelitian ialah untuk mendapatkan sebuah data, oleh karena itu teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

**Tempat dan Waktu Penelitian :** Tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah berlokasi di Depot Air Minum Isi Ulang Desa Pantai Hambawang, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan sedangkan waktu penelitian berkisar kurang lebih 1 bulan dimulai pada bulan April sampai dengan Mei 2021.

**Latar Penelitian :** Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian ialah pengelola sekaligus pemilik depot air minum isi ulang serta subjek berupa pembeli yang menjadi konsumen di empat depot air minum isi ulang Desa Pantai Hambawang dengan Kriteria :

1. Berdomisili di Desa Pantai Hambawang
2. Bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.
3. Sebagai Konsumen air minum isi ulang.

**Teknik Pengumpulan Data :** Pemeriksaan data dengan menggunakan (*editing*) yakni memeriksa dan memastikan data yang diperoleh sudah lengkap, benar, jelas serta relevan. Kemudian analisis data yang digunakan yaitu mendeskripsikan data serta informasi berdasarkan fakta di lapangan dengan akurat dan tepat.<sup>6</sup>

**Pemeriksaan atau Pengecekan Keabsahan Data :**Triangulasi ialah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.<sup>7</sup>

## HASIL PENELITIAN

Dari hasil wawancara dengan delapan responden yang merupakan masing-masing dua pembeli di empat depot air minum isi ulang Desa Pantai Hambawang, yaitu menurut dua dari delapan responden mengatakan satu dari empat depot air minum isi ulang sudah sesuai peraturan berlaku baik dari KEPMENPERINDAG NO.651/MPP/KEP/10/2004 maupun hukum Islam.

Berikut hasil wawancara tersebut akan peneliti rangkum dalam bentuk matriks sebagai berikut :

### Hasil Wawancara dengan Pembeli di Depot Air Minum Isi Ulang

No	Nama	Pertanyaan	Jawaban		
			Sudah sesuai	Tidak sesuai	Hasil Wawancara
1.	Siti Mariam	1. Apakah depot ini sudah menerapkan peraturan khusus terhadap wadah atau galon yang digunakan pembeli untuk mengisi air minum isi ulang?	✓		Menurut Siti Mariam Depot Rifqi sudah menjalankan jual beli sesuai prosedur KEPMENPERINDAG serta jual beli sudah sesuai syariat Islam.

<sup>6</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.152

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 241

		2. Apakah jual beli di depot ini sudah sesuai syariat Islam?	✓		
2	Muhammad Al-Fajar	1. Apakah depot ini sudah menerapkan peraturan khusus terhadap wadah atau galon yang digunakan pembeli untuk mengisi air minum isi ulang?  2. Apakah jual beli di depot ini sudah sesuai syariat Islam?	✓  ✓		Muhammad Al-Fajar mengatakan bahwa Depot Rifqi sudah sesuai peraturan yang berlaku baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam.
3	Sabiatul Hamdi	1. Apakah depot ini sudah menerapkan peraturan khusus terhadap wadah atau galon yang digunakan pembeli untuk mengisi air minum isi ulang?  2. Apakah jual beli di depot ini sudah sesuai syariat Islam?	✓  ✓	✓	Sabiatul Hamdi berpendapat jual beli di Depot Azai 2 sudah sesuai peraturan Islam namun tidak ada peraturan khusus untuk galon yang digunakan pembeli.
4	Muzaimah	1. Apakah depot ini sudah menerapkan peraturan khusus terhadap wadah atau galon yang digunakan pembeli untuk mengisi air minum isi ulang?  2. Apakah jual beli di depot ini sudah sesuai syariat Islam?	✓  ✓	✓	Menurut Muzaimah Depot Azai 2 tidak ada peraturan untuk wadah yang digunakan pembeli namun akad sudah diterapkan di depot Azai 2.
5	Norsari Kamila	1. Apakah depot ini sudah menerapkan peraturan khusus terhadap wadah atau galon yang digunakan pembeli untuk mengisi air minum isi ulang?  2. Apakah jual beli di depot ini sudah sesuai syariat Islam?	✓  ✓	✓	Menurut Norsari Kamila Depot Mentari memiliki stok air minum siap jual serta tidak ada peraturan khusus untuk galon yang dibawa pembeli akan tetapi, menurut Norsari Kamila jual beli sudah sah karena tidak ada keberatan dan tidak merasa dirugikan.
6	Atika Larasati	1. Apakah depot ini sudah menerapkan peraturan khusus terhadap wadah atau galon yang digunakan pembeli untuk mengisi air minum isi ulang?  2. Apakah jual beli di depot ini sudah sesuai syariat Islam?	✓  ✓	✓	Atika Larasati mengatakan tidak ada peraturan khusus yang diberikan Depot Mentari untuk galon yang dibawa pembeli dan Depot Mentari juga memiliki stok air minum siap jual. Atika Larasati berpendapat

					jual beli di Depot Mentari sudah sah sebab dia tidak keberatan dengan prosedur yang diterapkan Depot Mentari.
7	Ismail	1. Apakah depot ini sudah menerapkan peraturan khusus terhadap wadah atau galon yang digunakan pembeli untuk mengisi air minum isi ulang?  2. Apakah jual beli di depot ini sudah sesuai syariat Islam?	✓	✓	Menurut Ismail jual beli di Depot Revan sudah sesuai syariat Islam meskipun tidak sesuai prosedur Keputusan MENPERINDAG
8	Nurchahaya	1. Apakah depot ini sudah menerapkan peraturan khusus terhadap wadah atau galon yang digunakan pembeli untuk mengisi air minum isi ulang?  2. Apakah jual beli di depot ini sudah sesuai syariat Islam?	✓	✓	Nurchahaya berpendapat jual beli di Depot Revan sudah sesuai syariat Islam, terlepas dari tidak diterapkannya keseluruhan prosedur dari pemerintah.

### 1. Penerapan KEPMENPERINDAG NO.651/MPP/KEP/10/2004 Terhadap Jual Beli Air Minum Isi Ulang di Desa Pantai Hambawang Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Jual beli ialah pertukaran sesuatu dengan yang lain atau jual beli adalah apa saja yang baik berupa barang dengan barang yang dilakukan antara penjual dan pembeli dalam hal ini yang menjadi penjual merupakan pemilik sekaligus pengelola depot air minum isi ulang serta pembeli di depot air minum isi ulang Desa Pantai Hambawang Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Air minum isi ulang merupakan cara praktis dan tepat untuk kalangan masyarakat di era saat ini terlebih masyarakat menengah ke bawah dikarenakan harga yang terjangkau dan mudah menjangkau depot-depot penjual air minum isi ulang. Namun bagaimana penerapan peraturan hukum KEPMENPERINDAG NO.651/MPP/KEP/10/2004 terhadap teknis depot air minum isi ulang dan perdagangannya serta kesesuaian etika dan peraturan yang berlaku harus saling mengarahkan terhadap perilaku yang mendatangkan kebaikan bagi semua pihak. Sehingga penelitian ini perlu dilakukan untuk menjaga mutu dari air minum isi ulang yang terdapat di depot-depot Desa Pantai Hambawang Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Dalam praktiknya, depot-depot air minum isi ulang yang berada di Desa Pantai Hambawang Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak memperhatikan keseluruhan isi dari Keputusan KEPMENPERINDAG NO.651/MPP/KEP/10/2004, sesuai dengan hasil wawancara penulis kepada masing-masing pemilik sekaligus pengelola depot air minum isi ulang yang berada di Desa Pantai Hambawang Kabupaten Hulu Sungai Tengah, masih banyak depot yang memiliki stok produk air minum yang siap jual, tidak diperhatikannya wadah atau galon yang dibawa pembeli serta pembersihan dalam proses pengisian air minum isi ulang tidak sesuai prosedur peraturan berlaku. Hal ini tidak sesuai dengan Keputusan MENPERINDAG NO.651/MPP/KEP/10/2004 pasal 7 ayat (1-7) tentang wadah bahwa :

1. Depot air minum isi ulang hanya diperbolehkan menjual produk langsung kepada pembeli di lokasi depot dengan wadah yang dibawa pembeli atau disediakan depot dengan cara mengisi.
2. Depot air minum isi ulang tidak diperbolehkan mempunyai "stok" air minum dalam wadah siap jual.
3. Depot air minum isi ulang tidak diperbolehkan menggunakan wadah bermerek.
4. Depot air minum isi ulang dilarang mengisi wadah yang tidak layak untuk digunakan, serta wajib memeriksa wadah yang dibawa oleh pembeli.
5. Depot air minum isi ulang harus menggunakan pembilasan, atau pencucian dengan benar.

6. Tutup wadah yang disediakan oleh depot air minum isi ulang dilarang bermerek.
7. Depot air minum isi ulang tidak diperbolehkan menggunakan segel pada wadah atau galon.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, pemilik sekaligus pengelola depot air minum isi ulang Desa Pantai Hambawang Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak memberikan yang terbaik untuk pembeli baik dari pelayanan maupun kualitas dari produk air minum isi ulang yang sehat serta layak dikonsumsi. Untuk perizinan usaha seperti surat jaminan pasok air baku dari perusahaan berwenang, surat keterangan uji laboratorium dan sebagainya belum ditemukan lengkap di depot-depot air minum isi ulang Desa Pantai Hambawang Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

## **2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Air Minum Isi Ulang di Desa Pantai Hambawang Kabupaten Hulu Sungai Tengah.**

Jual beli air minum isi ulang di Desa Pantai Hambawang Kabupaten Hulu Sungai Tengah ditinjau dari hukum ekonomi syariah mengalami cacat pada syarat jual beli kemudian diselesaikan dengan cara *khiyar* aib sebab pihak pembeli dirugikan dengan air minum isi ulang yang dibeli memiliki rasa tidak seperti biasanya, sehingga pembeli menyampaikan keluhannya kepada pemilik sekaligus pengelola depot air minum isi ulang bersangkutan, kemudian pemilik menyampaikan permintaan maafnya serta bersedia mengganti uang pembeli tersebut. Dari segi rukun jual beli yaitu adanya penjual, pembeli akad dan objek yang diperjual belikan sudah baik.

Dari hasil wawancara dengan masing-masing pemilik sekaligus pengelola depot air minum isi ulang Desa Pantai Hambawang ditemukan data bahwa tidak diperhatikannya wadah atau galon yang digunakan pembeli, terdapat pula data bahwa depot pernah melayani pembelian air minum menggunakan teng lima liter sebagai tempat air minum isi ulang yang digunakan pembeli, pengisian yang tidak sesuai prosedur peraturan berlaku, memiliki rasa tidak seperti biasa pada air minum isi ulang yang dijual belikan, memiliki stok air minum siap jual. Dari hasil observasi beberapa depot air minum isi ulang di Desa Pantai Hambawang tidak memperlihatkan surat terkait sesuai prosedur peraturan berlaku.

Dari hasil penelitian terdapat adanya cacat pada syarat jual beli di salah satu depot air minum isi ulang Desa Pantai Hambawang Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang diselesaikan dengan cara *khiyar* aib menghindari adanya penipuan atau *gharar* dalam proses jual beli.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penjelasan data di atas berupa hasil penelitian, serta analisis pembahasan, yang sesuai dengan rumusan masalah pada bab awal, maka dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Penerapan KEPMENPERINDAG NO.651/MPP/KEP/10/2004 di Desa Pantai Hambawang Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam praktik jual beli air minum isi ulang terdapat beberapa depot yang belum menerapkan keseluruhan poin KEPMENPERINDAG NO.651/MPP/KEP/10/2004 seperti masih terdapat depot yang memiliki stok air minum siap jual dalam wadah, tidak diperhatikannya wadah atau galon yang dibawa pembeli, masih adanya tahap pengisian yang tidak sesuai dengan teknis air minum isi ulang, beberapa depot tidak bisa memperlihatkan surat-surat yang berkaitan dengan izin usaha maupun surat uji laboratorium serta belum memiliki surat jaminan pasok air baku. Praktik jual beli air minum isi ulang menurut perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Pantai Hambawang Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagian besar sudah sesuai baik dari segi rukun jual beli namun, terdapat depot yang cacat pada syarat jual belinya kemudian diselesaikan dengan cara *khiyar* aib agar terhindar dari adanya *gharar*. Penulis ingin memberikan saran yaitu penulis menyarankan kepada pemilik sekaligus pengelola depot di Desa Pantai Hambawang agar lebih bertanggung jawab dengan memperhatikan isi dari KEPMENPERINDAG NO.651/MPP/KEP/10/2004 serta menerapkannya secara keseluruhan di depot air minum isi ulang, penulis juga menyarankan kepada masyarakat atau pembeli air minum isi ulang agar mengetahui seperti apa air minum yang sehat & layak untuk dikonsumsi. Serta penulis menyarankan kepada pemerintah atau dinas berwenang agar lebih memperhatikan jalannya penerapan KEPMENPERINDAG NO.651/MPP/KEP/10/2004 di depot-depot air minum isi ulang sehingga air minum isi ulang yang dikonsumsi oleh masyarakat terjamin mutunya.

---

<sup>8</sup> Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor.651/MPP/KEP/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdagangan, Pasal 7 Ayat (1-7).

## REFERENSI

### BUKU :

- Aedy, H. Hasan. (2007). *Indahnya Ekonomi Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Afifah, Nur. (2019). *Muamalah Dalam Islam*. Semarang: Alfabeta.
- Aniq, Ahmad Fathan. (2014). *Filsafat Hukum Bisnis Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Arikanto, Suharsini. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barkatullah, Abdul Halim. (2010). *Hak-hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media.
- Karim, Adiwarman Azwar. (2002). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought IIIT.
- \_\_\_\_\_. (2007). *Indahnya Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Partanto, Pius A dan Muhammad Dahlan Al Barry. (2001). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arloka.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Quhtb, Sayyid. (2000). *Tafsir Fi Dzhalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

### JURNAL/ INTERNET :

- Syantoso, A., Komarudin, P., & Budi, I. S. (2018). *Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis*. *AL IQTISHADIAH JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 4(1)
- Komarudin, P., & Hidayatullah, M. S. (2021). *Analisis Qiyās Transaksi Tawarruq dengan Bai'al-ʿInah*. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 7(1)
- Komarudin, P., & Hidayat, M. R. (2017). *PENETAPAN HARGA OLEH NEGARA DALAM PERSPEKTIF FIKIH*. *AL IQTISHADIAH JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 3(1)
- Hidayat, Anwar. Penjelasan Lengkap Tentang Penelitian Kualitatif, Dikutip dari Statistikan : <https://www.statistikan.com>. Diakses pada 18 Mei 2021.

### WAWANCARA :

- Cahya, Ayu. (2021, April 12). Pemilik Depot Revan. (Dona. Interviewer).
- Hamdi, Sabiatul. (2021, Mei 28). Pembeli di Depot Azai 2. (Dona. Interviewer).
- Hijrina, Nurmeta. (2021, April 12). Pemilik Depot Rifqi. (Dona. Interviewer).
- Hj. Halimah. (2021, April 12). Pemilik Depot Azai 2. (Dona. Interviewer).
- Ismail. (2021, Mei 28). Pembeli di Depot Revan. (Dona. Interviewer).
- Kamila, Norsari (2021, Mei 28). Pembeli di Depot Mentari. (Dona. Interviewer).

Larasati, Atika. (2021, Mei 28). Pembeli di Depot Mentari. (Dona. Interviewer).

Mariam, Siti. (2021, Mei 28). Pembeli di Depot Rifqi. (Dona. Interviewer).

Muzaimah. (2021, Mei 28). Pembeli di Depot Azai 2. (Dona. Interviewer).

Nurraihan. (2021, April 12). Pemilik Depot Mentari. (Dona, Interviewer).



